

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kepolisian Republik Indonesia terbukti mampu menjadi salah satu pilar dalam penegakan supremasi hukum dan keamanan di Negara kita, mulai dari upaya-upaya memberantas tindakan kejahatan, terorisme, pengamanan pesta demokrasi (pemilu) serta sederet prestasi lainnya juga berhasil dilakukan aparat Kepolisian. Keberhasilan dalam penegakan hukum lainnya seperti tindak pidana pada para pelaku perjudian. Perjudian di Indonesia telah menjadi masalah sosial nasional yang cukup serius. Polri sebagai kekuatan inti pembinaan Kamtibmas telah berbuat banyak untuk membrantas perjudian dan berhasil meringkus bandar bandar judi kelas kakap, yang dimana tugas kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (UU No. 7 Tahun 1974) tidak ada dijelaskan secara rinci defenisi dari perjudian. Namun dalam UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (3) KUHP “Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak

diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas.

Pada Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang di dalam Pasal 1 berbunyi : “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian berbunyi : “Mengubah ancaman hukuman Pasal 303 ayat (1) KUHP dari delapan bulan penjara atau denda setinggi-tingginya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah”. Di dalam Pasal 303 ayat (1)-1 Bis KUHP dan Pasal 303 ayat (1)-2 Bis KUHP memperberat ancaman hukuman bagi mereka yang mempergunakan kesempatan, serta turut serta main judi, diperberat menjadi empat tahun penjara atau denda setinggi-tingginya sepuluh juta rupiah dan ayat (2) menjatuhkan hukuman bagi mereka yang pernah dihukum penjara berjudi selama-lamanya enam tahun atau denda setinggi-tingginya lima belas juta rupiah.

Persebaran perjudian dapat dikatakan tidak mengenal kalangan lagi, hampir mengenai semua lapisan masyarakat. Bahkan saat ini bukan hanya orang dewasa yang melakukan perjudian, akan tetapi remaja pun sudah melakukan perjudian. Remaja yang sebenarnya merupakan harapan generasi bangsa justru terperangkap dalam perjudian. Remaja terlibat dalam berbagai bentuk perjudian seperti Judi Online, Toto Gelap (Togel), Permainan judi koe,

remi, domino, perjudian tebak skor pertandingan olah raga bahkan sampai perjudian keberuntungan (Jackpot) di Pasar Malam.

Pada pertengahan tahun 2019 Aparat Kepolisian Resor Kota Padang mengamankan 11 orang yang diduga pelaku tindak pidana permainan judi di wilayah hukum Polsek Padang Selatan. Dan pada awal tahun 2020 saat dilakukan sidak mendadak oleh Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah ke Kawasan Pertokoan Matahari Atom Center dan sekitaran Pasar Padang ditemukan sejumlah mesin judi, meja billiard dan sejumlah tempat yang di anyilir sebagai tempat perjudian di Kota Padang. Dan akhir-akhir ini dengan semakin berkembangnya teknologi, perjudian online semakin diminati oleh pelaku judi, terutama pelaku judi dari kalangan remaja, seperti permainan poker, taruhan online dan kartu remi. Dengan semakin maraknya tindak pidana perjudian saat ini, peran dari aparat kepolisian sangat diperlukan.

Dengan demikian kehadiran dan keberadaan kepolisian di anggap mengandung *preventive effect* yang memiliki “daya cegah” anggota masyarakat melakukan tindak pidana. Dengan latar belakang pemikiran diatas dan untuk menghindari kajian yang berlaku terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan maka calon peneliti mempersempit ruang lingkup pembahasan dengan mengajukan judul penelitian sebagai berikut ini : **“PENEGAKAN HUKUM OLEH SATRESKRIM KEPOLISIAN RESORT KOTA PADANG TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang ?
2. Apakah kendala kepolisian dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala kepolisian dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis untuk mencari data primer. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum terhadap penerapan hukum di dalam masyarakat atau penelitian terhadap praktek yang terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi hukum<sup>1</sup>. Disamping itu juga akan dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

### **2. Sumber Data**

---

<sup>1</sup> Bambang Sunggono, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama<sup>2</sup> yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan informan, yaitu anggota Kepolisian bagian reserse kriminal di Polresta Padang, yaitu 2 orang masing-masing bernama Bapak Junizal Effendi, S.H, dan Bapak Delfian Saputra, S.H

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi.<sup>3</sup> Sumber dari sekunder adalah literatur, laporan penelitian, artikel, media massa, undang-undang, atau peraturan, dan bahan-bahan pustaka serta dokumentasi lainnya. Penelitian ini menggunakan data berupa data kasus yang ada di Kepolisian Resort Kota Padang dan statistik kriminal.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Untuk mendapatkan data primer, Data primer didapat dengan melakukan wawancara terhadap responden, yaitu anggota Kepolisian bagian reserse kriminal di Polresta Padang yang menangani masalah perjudian yang berperan sebagai penyidik untuk mendapatkan keterangan langsung mengenai penelitian.

b. Studi Dokumen

---

<sup>2</sup> Amiruddin dan Zainal Askin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

<sup>3</sup> *Ibid.*

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri dari undang-undang, buku-buku, artikel, jurnal, dan lain-lain.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti, diolah, diperoleh kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat.